

Analisis Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas

Yusri Almizan¹

¹Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: almizanyusri@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
16-02-2025

Direvisi:
26-03-2025

Diterima:
31-03-2025

Keywords

: *Inspectorate, Supervisory, Sambas Regency*

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness of the oversight implementation by the Sambas Regency Inspectorate in the administration of local government. The issue identified is that the oversight has not been effectively carried out, as reflected in the performance audits often not aligning with the plans. The research method used is a qualitative approach with interviews, observation, and document analysis. The results show that oversight is hindered by untimely execution, lack of coordination, limited human resources, and access to remote locations. The study suggests enhancing human resource capacity, improving inter-agency coordination, and optimizing the timing of oversight activities to improve effectiveness.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan yang terjadi adalah bahwa pengawasan sejauh ini belum dilaksanakan secara efektif, yang tercermin dari pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan yang sering tidak sesuai dengan rencana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan terkendala oleh ketidaktepatan waktu, kurangnya koordinasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan akses ke lokasi-lokasi yang jauh. Penelitian ini menyarankan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan koordinasi antar instansi, dan pengoptimalan waktu pelaksanaan pengawasan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Kata Kunci

: *Inspektorat, Pengawasan, Kabupaten Sambas*

Corresponding Author

: Yusri Almizan, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, Desa Sebayon, Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia, e-mail: almizanyusri@gmail.com

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2016 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sambas, Inspektorat Kabupaten Sambas memiliki tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan pengawasan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang juga diperkuat dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2020 sebagai acuan dalam pengaturan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Sambas.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas adalah bahwa pengawasan sejauh ini belum dilaksanakan secara efektif, yang tercermin dari pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan yang sering tidak sesuai dengan rencana, di mana penyelesaian kasus sering kali tidak tepat waktu. Hal ini menghambat upaya untuk memastikan semua aspek pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara, ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas tugas Inspektorat, seperti keterlambatan dalam pengumpulan data yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan serta pengawasan terhadap penyimpangan dalam bidang aparatur, pembangunan, keuangan, dan kesejahteraan sosial. Faktor eksternal seperti jarak yang jauh dan kondisi geografis yang sulit dijangkau juga turut menghambat proses pengawasan. Selain itu, kendala dalam koordinasi antar aparat pengawas menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi penyimpangan yang sering terjadi, sehingga proses perbaikan tidak berjalan optimal. Meskipun ada beberapa temuan dalam pelaksanaan tugas, untuk mengatasi dan mencegah terulangnya penyimpangan tersebut, diperlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih memadai. Dengan demikian, meskipun pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas sudah menunjukkan kemajuan, masih banyak yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal ketepatan waktu, koordinasi antar bidang, dan peningkatan kapasitas SDM di lapangan.

Penelitian terdahulu mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah menunjukkan bahwa meskipun pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah, pelaksanaannya seringkali terkendala oleh berbagai faktor. Salah satu penelitian di Kota Ternate mengungkapkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah belum sepenuhnya efektif, dengan masalah utama pada independensi Inspektorat yang terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang tidak memadai (Tuidano et al., 2017). Penelitian lainnya di Baubau menunjukkan bahwa pengawasan Inspektorat terhadap kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan jumlah aparat pengawas dan ketersediaan anggaran yang tidak memadai (Siradja et al., 2012). Penelitian lainnya menemukan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah terhadap dana desa di Kabupaten Boyolali sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, meskipun terdapat hambatan seperti keterbatasan waktu, sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam melengkapi administrasi (Perbawati, 2020). Penelitian lainnya menemukan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menghadapi kendala internal, seperti keterbatasan waktu dan SDM, serta kendala eksternal dari pemerintah desa yang menghambat optimalnya pengawasan terhadap dana desa, meskipun upaya perbaikan seperti peningkatan kualitas SDM dan penambahan auditor telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut (Rahmawati & Suwardi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengawasan

diharapkan dapat berjalan secara maksimal, berbagai hambatan internal dan eksternal seringkali mengurangi efektivitasnya dalam mencapai tujuan pengawasan yang optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas. Fokus utama penelitian ini adalah menjawab pertanyaan mengapa fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas masih belum efektif. Dengan menganalisis berbagai faktor yang menghambat efektivitas pengawasan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna. Hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi rujukan bagi lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan dan langkah strategis yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja pengawasan demi tercapainya tujuan yang lebih optimal dalam pengelolaan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan empiris yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan mendeskripsikan hasil penelitian sebagaimana adanya (Sugiyono, 2012). Lokasi penelitian Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas. Sumber data yang diperlukan adalah sumber data primer yaitu yang dikumpulkan dari lapangan, wawancara yang dilakukan kepada Sekretaris dan staf Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas, serta masyarakat. Di sisi lain, penulis juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini. Dalam studi lapangan ini penulis juga mengumpulkan data melalui observasi, yaitu mencoba mengumpulkan data atau informasi yang harus dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap pokok permasalahan yang diteliti. Setelah itu, akan diambil sumber-sumber relevan yang berasal dari artikel jurnal dan buku-buku yang dapat memberikan informasi terpercaya.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis interaktif menurut Miles dan Huberman. Analisis interaktif terdiri dari tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Creswell, 2014; Miles & Huberman, 1994). Reduksi data dilakukan dengan mengeliminasi informasi yang tidak relevan, sementara penyajian data mengorganisir data secara sistematis agar mudah dipahami. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, dengan hasil yang terus diperbaharui seiring dengan proses pengumpulan data yang berlangsung. Proses ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab terhadap Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat memiliki peran sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah juga, memiliki peran yang sangat strategis baik itu dilihat dari aspek manajemen maupun dari sisi pencapaian visi dan misi serta program pemerintah, Pengawasan pada dasarnya adalah suatu tindakan menilai /menguji apakah suatu kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditentukan sebelumnya. Menggunakan cara pengawasan tersebut akan dapat menemukan kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya kesalahan tersebut akan diperbaiki dan hal yang terpenting kesalahan yang terjadi tidak terulang kembali. Inspektorat Kabupaten Sambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Sambas yang merupakan penyesuaian dari peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah.

Sebagai sebuah organisasi, kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas yang melakukan fungsi penting dalam bidang pengawasan juga membutuhkan kinerja yang baik dari

semua pegawai yang ada. Sebagai implementasi otonomi daerah dalam kebutuhan pembangunan maka pengawasan dalam organisasi pemerintah diperlukan agar organisasi pemerintahan dapat bekerja secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan ini merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan urusan umum pemerintah dan pelaksanaan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta berkinerja. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah oleh aparat pengawas internal Pemerintah (APIP), Inspektorat sebagai unit kerja dengan fungsi pengawasan merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten Sambas. Adapun titik berat dari Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berkinerja adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Inspektorat dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting sehingga harus memiliki kinerja yang baik (Pahlevi et al., 2012).

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab terhadap Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat memiliki peran sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah juga, memiliki peran yang sangat strategis baik itu dilihat dari aspek manajemen maupun dari sisi pencapaian visi dan misi serta program pemerintah. Visi Inspektorat “Menjadikan Aparat Pengawas yang Profesional untuk mendukung mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih menuju Sambas hebat”. Misi Inspektorat Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan baik dan bersih, Pengawasan Internal yang berkualitas dan Profesional, Optimalisasi Pelayanan Publik yang Prima, Peningkatan penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan, Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Inspektorat Kabupaten Sambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Sambas yang merupakan penyesuaian dari peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah (P. D. Sambas, 2016). Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Indonesia, 2017). Kemudian diiringi dengan Peraturan Bupati Sambas No. 13 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas No. 33 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Sambas (P. Sambas, 2016) yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sambas. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sambas, Inspektorat Kabupaten Sambas mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah serta penyelenggaraan Pemerintahan Desa (P. Sambas, 2020).

Sebagai sebuah organisasi, kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas yang melakukan fungsi penting dalam bidang pengawasan juga membutuhkan kinerja yang baik dari semua pegawai yang ada. Sebagai implementasi otonomi daerah dalam kebutuhan pembangunan maka pengawasan dalam organisasi pemerintah diperlukan agar organisasi pemerintahan dapat bekerja secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan ini merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam

melaksanakan urusan umum pemerintah dan pelaksanaan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta berkinerja. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan internal, Pemerintah oleh aparat pengawas internal Pemerintah (APIP) Inspektorat sebagai unit kerja dengan fungsi pengawasan merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten Sambas.

B. Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan di setiap sektor. Oleh karena itulah salah satu cara yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui pengawasan. Salah satu instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan,
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, pelaksanaan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dan i bupati dan/ atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
5. Pelaksanaan pengawasan pengaduan masyarakat;
6. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
7. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
8. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
9. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melakukan pemeriksaan oleh kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas maka ruang lingkup dalam pemeriksaan ditekankan pada pengawasan Aparatur pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, pengawasan dalam bidang keuangan serta kesejahteraan sosial. Alasan dilakukan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan aktivitas yang dilakukan oleh keempat bidang dalam pemerintahan daerah (bidang Aparatur, Pembangunan, Keuangan dan Bidang Kesejahteraan Sosial) dan selain itu dapat dilakukan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan aktivitas pemerintahan khususnya di Kabupaten Sambas.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Rian Pahlevi selaku Auditor Bahwa; “Pengawasan yang dilakukan kepada SKPD di Kabupaten Sambas merujuk pada 4(empat) landasan teori dasar yaitu *Planning, organitation, controlling, execution* dan *Controlling* itulah perlunya jadi mulai dari perencanaan, kemudian organisasian, sesudah pelaksanaan harus di kontrol apakah sesuai antara perencanaan dengan pelaksanaan. apakah sesuai atau tidak itulah penting fungsi manajemen tersebut Terus di lembaga manapun juga begitu baik dari lembaga pemerintah maupun swasta tapi muatannya berbeda dan kemudian regulasinya ada, Lebih lanjut penelitian yang dilakukan terkait penilaian efektivitas dalam melakukan

pemeriksaan khususnya pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas, Bapak Rian Pahlevi mengungkapkan bahwa Pelaksanaan pemeriksaan dalam pelaksanaan pembangunan selama ini belum terkoordinasi dengan baik. Dimana tenaga pemeriksaan belum menetapkan bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.

Dari wawancara yang telah dilakukan tersebut bahwa kelancaran pelaksanaan pemeriksaan guna menunjang kegiatan pengawasan adalah perlu ditunjang pemeriksaan obyektif pelaksanaan pemeriksaan dari masing-masing bidang pengawasan dan mudah dipahami. Oleh karena itulah dapatlah diketahui bahwa disamping dari pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga pemeriksa dimana tidak terkoordinasi adalah pihak tenaga pemeriksa belum memenuhi bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi seperti bidang aparatur, bidang pembangunan, bidang keuangan dan bidang kesejahteraan sosial.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Mashuri selaku Inspektur Pembantu wilayah V bahwa: “Pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh tenaga pemeriksa pada nyatanya sudah baik, dan sesuai dengan prosedur yang ada, namun masih seringkali tidak tepat waktu. Sehingga tidak terlihat fleksibel dengan situasi yang dihadapi. Kadang pemeriksaan tersebut sangat lambat dan atau pun terlalu cepat dilaksanakan, alhasil bahwa hasil pemeriksaan itu tidak begitu tepat dengan situasi yang seharusnya. Ketidak tepatan waktu tersebut kadang dirasakan pada daerah yang memang jarak tempuhnya sangat jauh dari lokasi Kota di Kabupaten Sambas”. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mashuri selaku Irban Wilayah V, ternyata dalam melakukan Pemeriksaan terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan aktivitas oleh pemerintah daerah seringkali tidak tepat waktu, hal ini disebabkan karena lambatnya pengumpulan data yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan. dalam melakukan pengawasan dengan masing-masing bidang aktivitas pemerintahan daerah, selain itu, jarak tempuh daerah yang juga sangat jauh sehingga harus membutuhkan waktu untuk menjangkau, dengan demikian bahwa sistem pemeriksaan yang selama ini dilakukan belum fleksibel, alasannya karena dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah belum mampu mengungkap kondisi yang seringkali terjadi. Contohnya kondisi ekonomi yang selama ini terjadi.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sambas mengatakan bahwa: “Pencapaian tujuan dari Inspektorat saya rasa sudah tercapai dengan rutin melakukan pengawasan setiap tahun terhadap semua organisasi perangkat daerah dan adanya suatu bidang di Inspektorat yang melayani pengaduan masyarakat dan menindak lanjuti pengaduan tersebut, hal ini tentunya akan sangat membantu. Hasil wawancara informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian tugas dari Inspektorat sudah tercapai terbukti dengan adanya temuan-temuan yang mereka dapatkan dalam pelaksanaan tugas serta adanya suatu bidang di Inspektorat yang menangani pengaduan dari masyarakat.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Mulyadi, SH selaku pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas mengatakan bahwa: “Dengan adanya tim ini penyalahgunaan anggaran dilingkup pemerintah daerah berkurang, maka dari itu saya berpikir bahwa tujuannya sudah tercapai meski ada beberapa hal yang perlu dibenahi lagi. Berdasarkan pendapat informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa alasan dibentuknya inspektorat adalah untuk melakukan pengawasan dimana sejak terbentuknya sudah menyelesaikan beberapa kasus di Kabupaten Sambas meskipun masih ada hal-hal yang perlu dibenahi.

Selanjutnya pendapat Ibu Sandora, SE selaku PPUPD MADYA yang mengatakan bahwa: “Menurut sepengetahuan saya kegiatan pengawasan sudah tercapai terbukti dengan adanya temuan-temuan dalam tugas tapi mengatasi atau mencegah agar penyimpangan tidak terulang lagi belum terealisasi. Karna untuk mencegah atau mengatasi harus ditunjang juga

dengan SDM pegawai yang cukup karena di Inspektorat sendiri dari segi SDMnya masih sangat kurang” Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugasnya sudah tercapai tetapi mereka harus meningkatkan SDM yang ada di Inspektorat kabupaten Sambas agar penyimpangan dikalangan pemerintah daerah dapat teratasi.

Dengan melakukan beberapa pertimbangan terhadap semua jawaban informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas atau tanggung jawab akan tugas yang dilakukan oleh pegawai Inspektorat sudah baik dan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas, meskipun SDM Pegawai yang ada di Inspektorat Kabupaten Sambas Masih terbilang Kurang, namun terbukti dengan adanya temuan-temuan dalam tugas, serta adanya suatu bidang yang dibentuk dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat agar dapat melakukan pengaduan terhadap penyimpangan dilingkup pemerintah daerah.

C. Analisis Penyebab Permasalahan Fungsi Pengawasan

Dalam melakukan aktivitas sebagai pengawas fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Inspektorat. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kinerja inspektorat. Faktor pendukung adalah faktor yang mendukung berhasilnya kinerja suatu organisasi publik. Dalam hal ini faktor yang mendukung sehingga kinerja pegawai Inspektorat daerah dapat berjalan dengan baik sehingga tujuannya dapat terwujud.

Adapun wawancara dengan Bapak Rian Pahlevi selaku Auditor mengatakan bahwa: “Yang menjadi faktor pendukung kami dalam bekerja yaitu sumber daya manusia yang kompeten dan ahli karena sudah mengikuti pelatihan (minimal menguasai komputer dan Hp android) serta adanya tunjangan yang diberikan”. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai sangat didukung oleh SDM, tunjangan pendidikan dan pelatihan. Meskipun dalam pelaksanaannya hanya diikuti satu atau dua pegawai. Metode yang dilakukan oleh Inspektorat dalam rangka peningkatan pengetahuan pegawai yaitu dengan mengadakan pelatihan kantor sendiri (PKS) dan sebagai narasumbernya adalah bagi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan yang dilaksanakan oleh pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan BPKP maupun lembaga negara yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Adapun wawancara dengan Bapak Mashuri, SE, M.Si selaku Irban Wilayah V mengatakan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya inspektorat didukung dengan fasilitas perangkat keras berupa peralatan elektronik dan komputer. Serta sarana dan prasarana yang sudah memadai seperti kendaraan dinas, komputer, laptop”. Hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana di kantor inspektorat sudah memadai dan dapat menjadi pendorong terwujudnya kinerja yang baik dari para pegawai.

Dari pendapat kedua informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas pegawai inspektorat sangat didukung oleh adanya pelatihan/ pendidikan, tunjangan serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini tersebut karena dukungan pimpinan daerah dan para pemangku kepentingan, yang sangat mendukung keberadaan Inspektorat sebagai lembaga pengendali/control dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah khususnya daerah Kabupaten Sambas.

Adapun wawancara dengan Bapak Rian Pahlevi selaku Auditor mengatakan bahwa: “Yang menghambat kinerja itu kurangnya kesadaran para aparat untuk menyelesaikan temuannya dengan tepat waktu dan keterbatasan SDM yang ada, serta sarana jalan untuk

menuju lokasi pemeriksaan masih ada yang kurang baik. Sistem pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi terhadap aparat pengawas belum diterapkan”. Dari wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa spirit dan etos kerja aparat pengawas masih perlu ditingkatkan dan serta pemberian penghargaan harus diterapkan agar aparat lebih semangat dalam bekerja.

Adapun pendapat dari Bapak Mashuri, SE, M.Si selaku Irban Wilayah V mengatakan bahwa: “Yang menjadi penghambat kami dalam bekerja adalah anggaran karena kasus yang masuk ke inspektorat lebih dominan kasus penyimpangan yang membutuhkan dana yang besar serta penanganan yang cepat tapi terkendala di anggaran yang lambat dicairkan dan kurangnya jumlah personil Auditor, Dalam melaksanakan tugas kami juga terkendala pada akses jalan yang kurang baik serta cuaca yang tidak mendukung”.

Dari pendapat informan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penghambat Kinerja adalah kurangnya SDM pegawai yang ada di Inspektorat Kabupaten Sambas dan terkendala oleh akses jalan yang masih kurang baik serta kurang lengkapnya data dari obrik pemeriksaan. Hal yang menjadi faktor penghambat kinerja pegawai inspektorat adalah kurangnya kesadaran dalam diri aparat untuk menyelesaikan temuannya, anggaran yang lambat cair, jarak lokasi yang jauh dan akses jalan yang kurang baik serta cuaca yang tidak menentu. Dilihat dari faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pada kantor Inspektorat daerah Kabupaten Sambas adalah Sumber Daya Manusia atau aparatur yang dimiliki. Ini menunjukkan bahwa aparatur pengawas sudah memiliki rasa tanggungjawab dalam melakukan fungsi pengawasan yang sesuai dengan yang direncanakan, didukung dengan adanya tunjangan bagi pegawai. Akan tetapi kesadaran para aparat untuk menyelesaikan temuannya tepat waktu dinilai masih kurang.

Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas belum efektif disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ketidaktepatan waktu dalam melaksanakan pengawasan. Sebagian besar pemeriksaan sering dilakukan terlambat atau terlalu cepat, yang menyebabkan hasil pengawasan tidak relevan dengan kondisi yang ada di lapangan. Hal ini dipengaruhi oleh keterlambatan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk pemeriksaan serta masalah akses ke lokasi-lokasi yang jauh, yang menghambat kelancaran proses pengawasan. Selain itu, masalah koordinasi juga menjadi faktor penghambat lainnya. Tim pemeriksa sering kali belum menetapkan dengan jelas bidang-bidang yang sering terjadi penyimpangan, seperti dalam bidang aparatur, pembangunan, keuangan, dan kesejahteraan sosial. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Inspektorat Daerah juga memengaruhi efektivitas pengawasan, karena jumlah pegawai yang terbatas tidak mampu mencakup seluruh pemeriksaan yang diperlukan dalam waktu yang tepat. Akibatnya, temuan-temuan yang dihasilkan belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah yang ada di pemerintahan daerah secara menyeluruh dan tepat waktu.

Efektivitas pengawasan bergantung pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang terintegrasi dengan baik (Young, 2024). Dalam hal ini, kekurangan dalam koordinasi dan sumber daya manusia menghambat kelancaran proses pengawasan, mengarah pada kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Jika salah satu komponen ini tidak dilaksanakan secara optimal, seperti yang terjadi pada Inspektorat Kabupaten Sambas, maka pengawasan tidak akan berjalan dengan efektif. Kekurangan koordinasi dan keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan pengawasan tidak terfokus dan terlambat. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta memastikan waktu pelaksanaan pengawasan yang lebih terstruktur dan tepat guna mencapai tujuan pengawasan yang diinginkan.

PENUTUP

Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas belum efektif akibat ketidaktepatan waktu dalam pemeriksaan, kurangnya koordinasi dalam menetapkan bidang penyimpangan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan akses ke lokasi-lokasi yang jauh. Hal ini menghambat proses pengawasan yang optimal dan mengurangi kemampuannya dalam mengatasi permasalahan pemerintahan daerah secara tepat waktu dan menyeluruh. Keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada peningkatan koordinasi, SDM, dan pengelolaan waktu yang lebih baik.

Keterbatasan dalam kajian ini terletak pada fokus yang terbatas pada pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas, tanpa mempertimbangkan faktor eksternal yang mungkin memengaruhi efektivitas pengawasan di daerah lain. Selain itu, penelitian ini hanya mengandalkan wawancara dan observasi yang terbatas pada sejumlah informan, sehingga tidak mencakup perspektif yang lebih luas. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk memperluas sampel informan, memperdalam analisis perbandingan antara berbagai daerah, dan menggali lebih jauh faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi efektivitas pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Indonesia, P. P. (2017). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/5832/pp-no-12-tahun-2017>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Pahlevi, I., Kadir, A. G., & Murfhi, A. (2012). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Baubau | GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 21–26.
- Perbawati, D. R. (2020). *Pelaksanaan peran pengawasan oleh inspektorat daerah terhadap dana desa (studi kasus di kantor inspektorat kabupaten boyolali)* [Universitas Sebelas Maret]. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/80468/Pelaksanaan-peran-pengawasan-oleh-inspektorat-daerah-terhadap-dana-desa-studi-kasus-di-kantor-inspektorat-kabupaten-boyolali>
- Rahmawati, L. N. A., & Suwardi, E. (2023). Eksplorasi Peran Inspektorat dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 11(3), Article 3. <https://doi.org/10.22146/abis.v11i3.85805>
- Sambas, P. (2016). *Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sambas*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/77148/perbup-kab-Sambas-no-33-tahun-2016>
- Sambas, P. (2020). *Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 13 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/142486/perbup-kab-Sambas-no-13-tahun-2020>
- Sambas, P. D. (2016). *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/56842/perda-kab-Sambas-no-4-tahun-2016>
- Siradja, N. G., Alam, A. S., & Syamsu, S. (2012). Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau | GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 75–84.
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Tuidano, E., Kaunang, M., & Kimbal, A. (2017). PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA TERNATE (Studi di Inspektorat Kota Ternate). *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1), Article 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16872>
- Wawancara, Bapak Gunawan selaku pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sambas tahun 2022, tanggal 7 juli, 2022.
- Wawancara, Bapak Mashuri, SE, M.Si selaku Irban Wilayah V Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas tahun 2022, tanggal 7 juli, 2022.

- Wawancara, Bapak Mulyadi, SH selaku pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas tahun 2022, tanggal 7 juli, 2022.
- Wawancara, Bapak Rian Pahlevi selaku Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas tahun 2022, tanggal 7 juli, 2022.
- Wawancara, Ibu Sandora, SE selaku PPUPD MADYA Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas tahun 2022, tanggal 7 juli, 2022.
- Young, D. W. (2024). *Management Control in Nonprofit Organizations* (11th ed.). The Crimson Press.